



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAMBOK JANSEN PASARIBU als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (alm);**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/16 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sibaganding RT 000 RW 000 Desa Sibaganding
Kec. Pahae Julu Kab. Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Lambok Jansen Pasaribu als Jansen Bin Tommy Choss

Pasaribu (alm) ditangkap tanggal 21 Januari 2025 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm)** dengan pidana penjara masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) lembar faktur pembelian barang;
 - 2 (dua) buah sepeaker merek minicon;
 - 2 (dua) buah speaker merek Rc;
 - 1 (satu) buah dongkrak buaya warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dorianto Als Dori Bin Iskandar;

4. Menetapkan agar Terdakwa **LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan sebagian Saksi yang panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal



tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm) melihat Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang mengecat 1 (satu) buah dongkrak buaya. Melihat keberadaan dongkrak tersebut, Terdakwa pun mempertanyakan siapa pemilik dari dongkrak yang sedang Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) cat dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) pun menyampaikan bahwa dongkrak tersebut telah diantarkan oleh seorang temannya kepada Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO). Selanjutnya terhadap dongkrak buaya tersebut rencananya akan dijual di Market Place. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut, kemudian pergi meninggalkan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) dan pulang menuju ke rumahnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) yang sebelumnya telah menjual dongkrak tersebut di Market Place dan telah mendapatkan penawaran dari Saksi DORIANTO Als DORI Bin ISKANDAR (Alm) yang akan membeli dongkrak tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu meminta Terdakwa untuk membantunya mengangkat dongkrak tersebut ke mobil dan menemani Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) mengantarkan dongkrak tersebut ke Jalan Cipta Karya untuk dijual dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa yang mengetahui bahwa dongkrak yang akan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) jual tersebut merupakan barang curian dan di jual dengan harga yang sangat murah, seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa dongkrak yang akan dijualnya tersebut adalah hasil dari kejahatan. Akan tetapi oleh karena Terdakwa yang mengharapkan akan mendapatkan sejumlah uang dari penjualan dongkrak tersebut, kemudian bersedia menemani Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) untuk menjual dongkrak tersebut. Pada saat berada di Jalan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Karya dan bertemu dengan Saksi DORIANTO Als DORI, lalu Saksi DORIANTO Als DORI pun memeriksa dongkrak yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) kepadanya. Mengetahui dongkrak tersebut adalah dongkrak miliknya yang telah hilang bersama dengan barang-barang lainnya, lalu Saksi DORIANTO Als DORI langsung menyampaikan bahwa dongkrak yang Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) tawarkan tersebut adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) langsung menyampaikan bahwa dirinya dan Terdakwa hanya mengantarkan saja. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) hendak pergi meninggalkan Saksi DORIANTO Als DORI yang pada saat itu bersama dengan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG Bin DARLIS, langsung menahan Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO). Pada saat Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) menyampaikan akan menjemput pemilik dari dongkrak tersebut, lalu Saksi DORIANTO Als DORI pun menyetujuinya dan membiarkan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) untuk pergi untuk membawa pemilik dongkrak. Oleh karena Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) tidak pernah kembali menemui Terdakwa, Saksi DORIANTO Als DORI dan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG, lalu Terdakwa membawa Saksi DORIANTO Als DORI dan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG ke rumah Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO). Pada saat berada di rumah Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO), Saksi DORIANTO Als DORI dan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG pun menemukan beberapa barang milik Saksi DORIANTO Als DORI yang telah hilang. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Saksi DORIANTO Als DORI pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DORIANTO Als DORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Aim)** bersama-sama dengan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Tahun 2025, bertempat di Jalan Cipta Karya Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Dimana Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Kampar dan sebagian Saksi yang panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Bangkinang. Hal tersebut sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm) melihat Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) sedang mengecat 1 (satu) buah dongkrak buaya. Melihat keberadaan dongkrak tersebut, Terdakwa pun mempertanyakan siapa pemilik dari dongkrak yang sedang Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) cat dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) pun menyampaikan bahwa dongkrak tersebut telah diantarkan oleh seorang temannya kepada Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO). Selanjutnya terhadap dongkrak buaya tersebut rencannya akan dijual di Market Place. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut, kemudian pergi meninggalkan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) dan pulang menuju ke rumahnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) yang sebelumnya telah menjual dongkrak tersebut di Market Place dan telah mendapatkan penawaran dari Saksi DORIANTO Als DORI Bin ISKANDAR (Alm) yang akan membeli dongkrak tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu meminta Terdakwa untuk membantunya mengangkat dongkrak tersebut ke mobil dan menemani Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) mengantarkan dongkrak tersebut ke Jalan Cipta Karya untuk dijual dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa yang mengetahui bahwa dongkrak yang akan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) jual tersebut merupakan barang curian dan di jual dengan harga yang sangat murah, seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa dongkrak yang akan dijualnya tersebut adalah hasil dari kejahatan. Akan tetapi oleh karena Terdakwa yang mengharapkan akan mendapatkan sejumlah uang dari penjualan dongkrak tersebut, kemudian bersedia menemani Sdr. CHRISTIAN VICARIO

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH (DPO) untuk menjual dongkrak tersebut. Pada saat berada di Jalan Cipta Karya dan bertemu dengan Saksi DORIANTO Als DORI, lalu Saksi DORIANTO Als DORI pun memeriksa dongkrak yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) kepadanya. Mengetahui dongkrak tersebut adalah dongkrak miliknya yang telah hilang bersama dengan barang-barang lainnya, lalu Saksi DORIANTO Als DORI langsung menyampaikan bahwa dongkrak yang Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) tawarkan tersebut adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) langsung menyampaikan bahwa dirinya dan Terdakwa hanya mengantarkan saja. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) hendak pergi meninggalkan Saksi DORIANTO Als DORI yang pada saat itu bersama dengan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG Bin DARLIS, langsung menahan Terdakwa dan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO). Pada saat Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) menyampaikan akan menjemput pemilik dari dongkrak tersebut, lalu Saksi DORIANTO Als DORI pun menyetujuinya dan membiarkan Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) untuk pergi untuk membawa pemilik dongkrak. Oleh karena Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO) tidak pernah kembali menemui Terdakwa, Saksi DORIANTO Als DORI dan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG, lalu Terdakwa membawa Saksi DORIANTO Als DORI dan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG ke rumah Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO). Pada saat berada di rumah Sdr. CHRISTIAN VICARIO SARAGIH (DPO), Saksi DORIANTO Als DORI dan Saksi NANANG RIANDI Als NANANG pun menemukan beberapa barang milik Saksi DORIANTO Als DORI yang telah hilang. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Saksi DORIANTO Als DORI pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DORIANTO Als DORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Dorianto Als Dori Bin Iskandar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 09.00 Wib di Bengkel Putra Kembar telah terjadi pencurian di Jl. Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berlokasi Perum. Bumi Kubang raya Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal pencurian tersebut sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi ingin membuka bengkel dan saat itu Saksi melihat kondisi bengkel Saksi dalam keadaan berserakan dan pentilasi pintu belakang yang Saksi tutup dengan seng terbuka dan diganjol menggunakan kayu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, akan tetapi pada bagian pentilasi yang Saksi tutup dengan menggunakan seng dalam keadaan terbuka dan di ganjal oleh Terdakwa menggunakan kayu, sedangkan pada bagian pintu belakang terdapat bekas congkelan dan saksi tidak mengetahui apa pula alat yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 09.00 Wib, saat Saksi sampai di bengkel putra Kembar milik Saksi yang berlokasi Jl. Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, saat masuk kedalam bengkel Saksi melihat kondisi dalam berserakan, melihat hal tersebut Saksi langsung melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang hilang setelah dilakukan pengecekan diketahui barang-barang yang hilang berupa 1 buah dongkrak buaya 3 Ton warna merah, 1 buah Kompresor Merk Shark warna merah, 2 buah Speaker merk Merk Minicon, 2 buah Speaker merk RC, 1 buah Tabung Gas 3 Kg, 1 Unit Mesin Kukur Kelapa, 1 Unit Mesin Bor Merk RYU, 1 unit Mesin Gerinda Merk Bitex, 1 Set Kunci-kunci peralatan bengkel. Lalu Saksi berjalan kebelakang menemukan pintu belakang bengkel dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan juga terdapat bekas congkelan, dan saat itu terhadap pentilasi jendela belakang yang Saksi tutup menggunakan kayu dan seng dala keadaan rusak dan sengnya diganjol menggunakan kayu;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.50 Wib, lalu Saksi mengecek di Aplikasi PJBO apakah ada barang-barang milik Saksi yang hilang ada ditawarkan di PJBO, dan saat itu Saksi melihat 1 buah postingan orang yan menawarkan 1 dongkrak milik Saksi yang hilang, melihat hal tersebut lalu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi meminta tolong kepada adik Saksi Sdr. Nanang untuk memancing Terdakwa dengan berpura-pura ingin membeli dongkrak tersebut, lalu saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 400.000 dan saat itu Sdr. Nanang meminta untuk cek barang dulu lalu Terdakwa meminta dilakukan COD hari itu juga, dan Saksi meminta adik Saksi Sdr. Nanang untuk menunda pada esok hari dan saat itu Terdakwa menyetujui. Sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa mengirim pesan messenger kepada saudara Nanang meminta Nomor Sdr. Nanang, lalu Terdakwa meminta serlok kepada saudara Nanang, lalu saudara Nanang mengirimkan serlok kepada Terdakwa, lalu saat itu Saksi bersama Nanang menunggu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib 2 orang Terdakwa datang menggunakan 1 unit mobil Datsun warna merah, kemudian kedua Terdakwa turun dari mobil lalu 1 orang Terdakwa mengambil 1 buah dongkrak buaya dari dalam mobil melalui pintu sebelah kiri, kemudian Saksi mengecek dongkrak tersebut dan ternyata benar dongkrak tersebut adalah milik Saksi yang hilang, lalu saat itu Saksi berkata kepada Terdakwa " *Ini dongkrak Saksi yang hilang pada hari senin tanggal 20 Januari 2025* " lalu Terdakwa menjawab " *Kok Dongkrak abang pula ini, kami disini hanya mengantar* " lalu saat itu kedua Terdakwa ingin pergi dengan alasan akan menjemput orang yang punya barang, akan tetapi Saksi melarang kedua Terdakwa untuk pergi dan hanya mengizinkan 1 orang yang pergi, lalu salah satu Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil sedangkan 1 orang Terdakwa tinggal, akan tetapi Terdakwa yang pergi dengan alasan menjemput pemilik dongkrak tidak juga kembali. Lalu Saksi meminta Terdakwa yang kami tahan untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang kabur tersebut, kemudian Saksi bersama Sdr. Nanang pergi ke rumah Terdakwa yang kabur tersebut, namun saat sampai di rumah Terdakwa saat itu kami hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan menurut keterangan istri Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada di rumah lalu Saksi meminta izin kepada istri Terdakwa untuk mengecek apakah ada barang-barang lain milik Saksi di rumah Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 buah Speaker merk Merk Minicon, 2 buah Speaker merk RC milik Saksi yang hilang di dalam rumah Terdakwa dan menurut keterangan istri Terdakwa bahwa terhadap 2 buah Speaker merk Merk Minicon, 2 buah Speaker merk RC tersebut diantar oleh teman suaminya;
 - Bahwa Saksi membiarkan saudara Kristian (Dpo) pergi karena saat itu saudara Kristian (Dpo) mengaku ingin memanggil pemilik dari 1 buah dongkrak yang dijual nya kepada Saksi namun saat itu Saksi meminta untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 orang Terdakwa tinggal sebagai jaminan, akan tetapi saudara Kristian (Dpo) tidak kembali lagi;
- Bahwa peran dari Terdakwa pada saat terjadinya Jual beli Dongkrak tersebut yaitu Pertama-tama Terdakwa datang menggunakan 1 unit mobil Datsun warna merah yang mana saat itu Terdakwa Lambok yang membawa mobil sedangkan Sdr Kristian (Dpo) duduk disamping, lalu Terdakwa dan Kristian (Dpo) keluar dari mobil, kemudian Saudara Kristian (Dpo) mengeluarkan Dongkrak dari dalam mobil, lalu saat itu Saksi berkata "Kok bocor bang" Sdr. Lambok Jawab "namanya aja barang dipakai bang" Saksi jawab "Ini Cat nya baru ya bang" Saudara Lambok Jawab "Iya baru dicat, saya kemaren yang ngecat";
 - Bahwa Saksi memperoleh 1 buah dongkrak tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan Dapat Saksi jelaskan, atas pencurian 1 buah dongkrak milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian Rp. 2.800.000. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Nanang Riandi Als Nanang Bin Darlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Sekira jam 09.00 Wib terjadi pencurian di Bengkel Putra Kembar yang berlokasi di Jl. Tambusai Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut sedangkan korbannya sdr Dorianto Als Dori
 - Bahwa saksi Dorianto Als Dori memang mengenalinya, karena korban saksi Dorianto Als Dori merupakan anak dari paman dan mengenalinya semenjak kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut setelah ditelpon oleh Saksi Dorianto Als Dori pada hari Senin tanggal tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib yang memberitahukan bahwa bengkel miliknya kemalingan dan memberitahukan bahwa barang barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) buah dongkrak buaya 3 ton warna merah, 1 (satu) buah kompresor Merek Shark warna Merah, 2 (dua) buah speaker merek Minicon, 2 (dua) buah Speaker Merek RC, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit Mesin Kukur kelapa, 1 (satu) mesin Bor Merek RYU, 1 (satu) Mesin Gerinda Merek Bitex, 1 (satu) set Kunci kunci peralatan bengkel;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam bengkel milik korban dengan cara merusak kunci jendela bagian belakang bengkel, kemudian setelah itu Terdakwa masuk kedalam

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkel dan mengambil barang barang yang ada didalam bengkel dan kemungkinan Terdakwa merusak pintu belakang untuk bisa mengeluarkan barang barang karena pada saat korban cek jendela belakang dalam keadaan rusak, begitu juga dengan pintu belakang dalam keadaan rusak dan terdapat bekas congkolan dari dalam;
- Bahwa sekira jam 23.50 Wib kembali ditelpon oleh saksi Dorianto Als Dori yang memberitahukan kepada bahwa barang miliknya yang hilang berupa dongkrak buaya 3 ton warna merah ditawarkan di aplikasi jual beli online PJBO dengan nama akun Rahmat Boster, dan meminta untuk berpura pura sebagai pembeli, kemudian setelah itu mengecet akun yang ingin menjual dongkrak tersebut, yang mana pada saat itu dongkrak tersebut ditawarkan kepada dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). supaya bisa memastikan kalau barang tersebut merupakan milik korban kemudian dan korban sepakat untuk mengajak Terdakwa untuk COD keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib, kemudian setelah itu menyepakati dengan penjual untuk COD di Jl. Cipta Karya Gang Swadaya di daerah Tampan;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib bersama korban di daerah Jl. Cipta Karya Gang Swadaya, sesampainya dilokasi pada saat itu mengirim sharelok kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 11.30 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan mobil Datsun warna merah, kemudian kedua orang laki-laki turun dari mobil dan salah satu laki-laki menurunkan dongkrak, setelah itu bersama korban langsung mengecek dongkrak tersebut dan setelah dicek ternyata benar dongkrak tersebut merupakan dongkrak milik korban, kemudian pada saat itu saksi Dorianto Als Dori menyampaikan kepada kedua laki-laki tersebut bahwa dongkrak tersebut merupakan dongkrak miliknya yang hilang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, kemudian Terdakwa menjawab "*Kok dongkrak abang pula ini kami disini hanya mengantarkan*" lalu kedua laki-laki tersebut ingin pergi dengan alasan akan menjemput pemilik barang, akan tetapi korban melarang kedua laki-laki tersebut untuk pergi dan hanya mengizinkan 1 (satu) orang yang akan pergi, lalu setelah itu salah satu orang laki-laki tersebut pergi dengan mobil dan setelah ditunggu tunggu laki-laki yang pergi dengan alasan untuk menjemput pemilik dongkrak tidak juga kembali. Kemudian karena laki-laki tersebut tidak kembali, kemudian laki-laki yang tinggal diketahui bernama Terdakwa, kemudian setelah itu dan korban meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah laki-laki yang pergi tersebut dan kemudian Terdakwa menunjukkan kepada kami dimana

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah laki-laki tersebut dan pada saat kami sampai dirumah laki-laki tersebut pada saat itu laki-laki tersebut tidak ada dirumah dan pada saat itu hanya ada istrinya saja dan kemudian pada saat itu korban bersama meminta izin kepada istrinya untuk mengecek apakah ada barang barang milik korban yang disimpan dirumah laki-laki tersebut dan pada saat dicek pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah speaker merek Minicon, 2 (dua) buah Speaker Merek RC didalam rumah laki-laki tersebut, kemudian setelah itu bersama korban membawa dan menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti kepihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Senin tanggal tanggal 20 Januari 2025 sekira jam 23.00 Wib ditelpon oleh korban sdr Dorianito Als Dori yang memberitahukan bahwa bengkel miliknya kemalingan dan memberitahukan bahwa barang barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) buah dongkrak buaya 3 ton warna merah, 1 (satu) buah kompresor Merek Shark warna Merah, 2 (dua) buah speaker merek Minicon, 2 (dua) buah Speaker Merek RC, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg, 1 (satu) unit Mesin Kukur kelapa, 1 (satu) mesin Bor Merek RYU, 1 (satu) Mesin Gerinda Merek Bitex, 1 (satu) set Kunci kunci peralatan bengkel, kemudian sekira jam 23.50 Wib kembali ditelpon oleh korban sdr Dorianito Als Dori yang memberitahukan kepada bahwa barang miliknya yang hilang berupa dongkrak buaya 3 ton warna merah ditawarkan di aplikasi jual beli online PJBO dengan nama akun Rahmat Boster, dan meminta untuk berpura pura sebagai pembeli, kemudian setelah itu mengecet akun yang ingin menjual dongkrak tersebut, yang mana pada saat itu dongkrak tersebut ditawarkan kepada dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). supaya bisa memastikan kalau barang tersebut merupakan milik korban kemudian dan korban sepakat untuk mengajak Terdakwa untuk COD keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira jam 11.00 Wib;
- Bahwa setelah menyepakati dengan penjual untuk COD di Jl. Cipta Karya Gang swadaya di daerah Tampan, kemudian keesokan harinya sekira jam 11.00 Wib bersama korban di daerah Jl. Cipta Karya Gang Swadaya. sesampainya dilokasi pada saat itu mengirim sharelok kepada Terdakwa, tidak lama kemudian sekira jam 11.30 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan mobil Datsun warna merah, kemudian kedua orang laki-laki turun dari mobil dan salah satu laki-laki menurunkan dongkrak, setelah itu bersama korban langsung mengecek dongkrak tersebut dan setelah dicek ternyata benar dongkrak tersebut merupakan dongkrak milik korban, kemudian pada saat itu korban sdr Dorianito Als Dori menyampaikan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua laki-laki tersebut bahwa dongkrak tersebut merupakan dongkrak miliknya yang hilang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, kemudian salah satu laki-laki menjawab “ *Kok dongkrak abang pula ini kami disini hanya mengantar*” lalu kedua laki-laki tersebut ingin pergi dengan alasan akan menjemput pemilik barang, akan tetapi korban melarang kedua laki-laki tersebut untuk pergi dan hanya mengizinkan 1 (satu) orang yang akan pergi, lalu setelah itu salah satu orang laki-laki tersebut pergi dengan mobil dan setelah ditunggu tunggu laki-laki yang pergi dengan alasan untuk menjemput pemilik dongkrak tidak juga kembali. Kemudian karena laki-laki tersebut tidak kembali, kemudian laki-laki yang tinggal diketahui bernama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya korban meminta Terdakwa untuk menunjukkan rumah laki-laki yang pergi tersebut dan kemudian Terdakwa menunjukkan kepada kami dimana rumah laki-laki tersebut dan pada saat kami sampai di rumah laki-laki tersebut pada saat itu laki-laki tersebut ternyata tidak ada di rumah dan pada saat itu hanya ada istrinya saja dan kemudian pada saat itu korban bersama meminta izin kepada istrinya untuk mengecek apakah ada barang barang milik korban yang disimpan di rumah laki-laki tersebut dan pada saat dicek pada saat itu ditemukan 2 (dua) buah speaker merek Minicon, 2 (dua) buah Speaker Merek RC didalam rumah laki-laki tersebut, kemudian setelah itu bersama korban membawa dan menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi dan korban membiarkan Saudara Kristian (Dpo) pergi karena saat itu Saudara Kristian (Dpo) mengaku ingin memanggil pemilik dari 1 buah dongkrak yang dijual tersebut namun saat itu Saksi dan korban meminta untuk 1 orang Terdakwa tinggal sebagai jaminan, akan tetapi Saudara Kristian (Dpo) tidak kembali lagi
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Dongkrak tersebut adalah milik korban karena ciri dongkrak Korban Korb memiliki gagang tangkai terpisah dan pada bagian Sil nya bocor dan pada bagian per gagang nya sudah tidak ada, dan dongkrak yang dijual Terdakwa kepada korban sesuai dengan ciri-ciri Dongkrak milik korban yang hilang dan Saksi mengetahui ciri-ciri dongkrak milik korban karena Saksi pernah sering dibawa oleh korban bekerja
- Bahwa peran dari Terdakwa pada saat terjadinya Jualbeli Dongkrak tersebut yaitu Pertama-tama Terdakwa datang menggunakan 1 unit mobil Datsun warna merah yang mana saat itu Terdakwa Lambok yang membawa mobil sedangkan Sdr. Saudara Kristian (Dpo) duduk disamping,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dan Saudara Kristian (Dpo) keluar dari mobil, kemudian Saudara Kristian (Dpo) mengeluarkan Dongkrak dari dalam mobil, lalu saat itu Korban berkata "*Kok bocor bang*" Sdr. Lambok Jawab "*namanya aja barang dipakai bang*" Korban jawab "*Ini Cat nya baru ya bang*" Saudara Lambok Jawab "*Iya baru dicat, saya kemaren yang ngecat*"
- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui bagaimana cara korban mengetahui 1 buah dongkrak tersebut namun menurut keterangan korban bahwa terhadap dongkrak tersebut di peroleh membeli dengan harga Rp. 2.800.000,-;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terhadap 1 buah Dongkrak buaya warna merah tersebut menurut keterangan Sdr. Kristian (Dpo) diantar oleh teman nya dan saat itu Terdakwa langsung berfikir bahwa terhadap 1 buah dongkrak tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja barang hasil curian yan ada pada Sdr. Kristian (Dpo) namun selain 1 buah dongkrak buaya warna merah Terdakwa juga melihat 1 buah Kompresor warna orange akan tetapi saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan kompresor tersebut dan pada saat Terdakwa diamankan dan dibawa kerumah Sdr. Kristian (Dpo) saat itu di rumah saudara Kristian juga ditemukan 4 buah Speaker milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terhadap 1 buah Dongkrak buaya warna merah tersebut adalah hasil curian pada saat itu saudara mengecat dongkrak tersebut untuk dijual melalui Market Place dan saudara Kristian sempat menanyakan berapa harga Dongkrak tersebut dipasaran dari situ Terdakwa berfikir bahwa dongkrak tersebut adalah hasil curian karena Sdr. Kristian (Dpo) tidak mengetahui berapa harga pasaran dongkrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau membantu saudara Kristian menjual buah dongkrak buaya warna merah tersebut meski telah mengetahui bahwa diperoleh dari hasil curian dikarena Terdakwa mengharap Fee dari penjual Dongkrak tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Januari 2025 sekira Pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa ingin membeli kopi diwarung / tempat tinggal milik saudara Kristian yang berlokasi Jl. Suka Karya Gg. Saiyo Kec. Binawidya Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa melihat Sdr. Kristian (Dpo) Sedang mengecat 1 buah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dongkrak buaya warna merah dan 1 buah Kompresor, melihat hal tersebut Terdakwa berkata kepada saudara Kristian “ *Mau buka tambal ban kamu* “ Kristian Jawab “ *Belum tau lagi, ini mau aku pakai atau aku lewatkan*” Terdakwa jawab “ *Emangnya itu punya siapa*” Kristian jawab “ *ada tadi kawan yang ngantar kesini*” Kristian jawab “ *Kira-kira kalau dijual ke market Place berapa laku nya ini* “ Terdakwa jawab “ *cari merk yang sama di marketplace, sama kan aja harga nya*” lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah teman yang berada di sebelah rumah saudara Kristian saat itu saudara Kristian saat itu Sdr. Kristian (Dpo) datang dan bertanya kepada Terdakwa “ *Ada kerjaan kamu* “ Terdakwa jawab “ *bisa bantu aku, angkat dongkrak kemobil dan temankan aku mengantar kan Dongkrak tersebut ke Cipta karya mau dijual* “ Terdakwa jawab “ *aman barang ini nggak* “ Sdr. Kristian (Dpo) jawab “ *Aman*”;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa bersama saudara Kristian pergi menjual dongkrak tersebut ke Cipta Karya dengan menggunakan 1 Unit Mobil Datsun warna merah milik Kakak dari saudara Kristian, sekitar pukul 11.30 Wib kami bertemu dengan Pembeli dan saat itu saudara Kristian langsung menurunkan Dongkrak tersebut dari dalam mobil, kemudian pembeli tersebut mengecek dongkrak tersebut, setelah mengecek Dongkrak tersebut saat itu pembeli tersebut langsung mengatakan bahwa dongkrak tersebut adalah milik nya yang telah hilang di bengkelnya dan saat itu pembeli tersebut mengatakan ada barang-baran lain yan hilang yaitu 1 buah Kompresor, 1 buah mesin grinda, 1 buah mesin bor dan 4 speaker berserta kunci peralatan bengkel, dan saat itu Terdakwa dan Terdakwa dan Sdr. Kristian (Dpo) mengatakan bahwa kami hanya mengantar saja dan Sdr. Kristian (Dpo) mengatakan bahwa Dongkrak tersebut adalah milik teman nya. Lalu saat itu saudara Kristian mengajak Terdakwa untuk menjemput temannya pemilik Dongkrak tersebut, akan tetapi saat itu korban tidak mengizinkan kami untuk pergi berdua, dan saat itu saudara Kristian pergi sendiri dengan menggunakan mobil, akan tetapi saudara Kristian tidak kembali lagi, karena saudara Kristian tidak kembali, lalu Terdakwa meminta kepada korban untuk mendatangi rumah Sdr. Kristian (Dpo), lalu Terdakwa bersama korban datang kerumah Sdr. Kristian (Dpo) akan tetapi saat itu saudara Kristian tidak ada dirumah dan hanya bertemu dengan istrinya, dan saat itu dirumah saudara Kristian ditemukan 4 buah Speaker milik korban;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

- 2 (dua) lembar faktur pembelian barang;
- 2 (dua) buah sepeaker merek minicon;
- 2 (dua) buah speaker merek Rc;
- 1 (satu) buah dongkrak buaya warna merah;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan
Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat
digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib,
Terdakwa melihat Sdr. Christian Vicario Saragih (Termasuk Dalam Daftar
Pencarian Orang / Dpo) sedang mengecat 1 (satu) buah dongkrak buaya.
Melihat keberadaan dongkrak tersebut, Terdakwa pun mempertanyakan
siapa pemilik dari dongkrak yang sedang Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo)
cat dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) pun menyampaikan bahwa
dongkrak tersebut telah diantarkan oleh seorang temannya kepada Sdr.
Christian Vicario Saragih (Dpo). Selanjutnya terhadap dongkrak buaya
tersebut rencananya akan dijual di Market Place. Terdakwa yang mengetahui
hal tersebut, kemudian pergi meninggalkan Sdr. Christian Vicario Saragih
(Dpo) dan pulang menuju ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib,
Terdakwa didatangi oleh Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) yang
sebelumnya telah menjual dongkrak tersebut di Market Place dan telah
mendapatkan penawaran dari Saksi Dorianito Als Dori Bin Iskandar (Alm)
yang akan membeli dongkrak tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah), lalu meminta Terdakwa untuk membantunya mengangkat
dongkrak tersebut ke mobil dan menemani Sdr. Christian Vicario Saragih
(Dpo) mengantarkan dongkrak tersebut ke Jalan Cipta Karya untuk dijual dan
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa yang mengetahui bahwa
dongkrak yang akan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) jual tersebut
merupakan barang curian dan di jual dengan harga yang sangat murah,
seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa dongkrak yang akan dijualnya
tersebut adalah hasil dari kejahatan. Akan tetapi oleh karena Terdakwa yang
mengharapkan akan mendapatkan sejumlah uang dari penjualan dongkrak

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut, kemudian bersedia menemani Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) untuk menjual dongkrak tersebut;
- Bahwa pada saat berada di Jalan Cipta Karya dan bertemu dengan Saksi Dorianto Als Dori, lalu Saksi Dorianto Als Dori pun memeriksa dongkrak yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) kepadanya. Mengetahui dongkrak tersebut adalah dongkrak miliknya yang telah hilang bersama dengan barang-barang lainnya, lalu Saksi Dorianto Als Dori langsung menyampaikan bahwa dongkrak yang Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) tawarkan tersebut adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) langsung menyampaikan bahwa dirinya dan Terdakwa hanya mengantarkan saja dan selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) hendak pergi meninggalkan Saksi Dorianto Als Dori yang pada saat itu bersama dengan Saksi Nanang Riandi Als Nanang Bin Darlis langsung menahan Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo). Pada saat Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) menyampaikan akan menjemput pemilik dari dongkrak tersebut, lalu Saksi Dorianto Als Dori pun menyetujuinya dan membiarkan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) untuk pergi untuk membawa pemilik dongkrak. Oleh karena Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) tidak pernah kembali menemui Terdakwa, Saksi Dorianto Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang, lalu Terdakwa membawa Saksi Dorianto Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang ke rumah Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo);
 - Bahwa pada saat berada di rumah Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo), Saksi Dorianto Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang pun menemukan beberapa barang milik Saksi Dorianto Als Dori yang telah hilang dan selanjutnya Saksi Dorianto Als Dori pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Dorianto Als Dori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai



pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang diperoleh dari kejahatan” yaitu barang tersebut diperoleh dari tindak pidana dengan melawan hukum, dan elemen penting dari unsur ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Namun “Barang asal dari kejahatan” tidak termasuk disini berasal dari pelanggaran. “Barang asal dari kejahatan” itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaanya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal



kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan;

2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketahuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan ternyata pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa melihat Sdr. Christian Vicario Saragih (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) sedang mengecat 1 (satu) buah dongkrak buaya. Melihat keberadaan dongkrak tersebut, Terdakwa pun mempertanyakan siapa pemilik dari dongkrak yang sedang Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) cat dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) pun menyampaikan bahwa dongkrak tersebut telah diantarkan oleh seorang temannya kepada Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo). Selanjutnya terhadap dongkrak buaya tersebut rencananya akan dijual di Market Place. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut, kemudian pergi meninggalkan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) dan pulang menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) yang sebelumnya telah menjual dongkrak tersebut di Market Place dan telah mendapatkan penawaran dari Saksi Dorianto Als Dori Bin Iskandar (Alm) yang akan membeli dongkrak tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu meminta Terdakwa untuk membantunya mengangkat dongkrak tersebut ke mobil dan menemani Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) mengantarkan dongkrak tersebut ke Jalan Cipta Karya untuk dijual dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa yang mengetahui bahwa dongkrak yang akan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) jual tersebut merupakan barang curian dan di jual dengan harga yang sangat murah, seharusnya Terdakwa patut



menduga bahwa dongkrak yang akan dijualnya tersebut adalah hasil dari kejahatan. Akan tetapi oleh karena Terdakwa yang mengharapkan akan mendapatkan sejumlah uang dari penjualan dongkrak tersebut, kemudian bersedia menemani Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) untuk menjual dongkrak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Jalan Cipta Karya dan bertemu dengan Saksi Dorianto Als Dori, lalu Saksi Dorianto Als Dori pun memeriksa dongkrak yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) kepadanya. Mengetahui dongkrak tersebut adalah dongkrak miliknya yang telah hilang bersama dengan barang-barang lainnya, lalu Saksi Dorianto Als Dori langsung menyampaikan bahwa dongkrak yang Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) tawarkan tersebut adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) langsung menyampaikan bahwa dirinya dan Terdakwa hanya mengantarkan saja dan selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) hendak pergi meninggalkan Saksi Dorianto Als Dori yang pada saat itu bersama dengan Saksi Nanang Riandi Als Nanang Bin Darlis langsung menahan Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo). Pada saat Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) menyampaikan akan menjemput pemilik dari dongkrak tersebut, lalu Saksi Dorianto Als Dori pun menyetujuinya dan membiarkan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) untuk pergi untuk membawa pemilik dongkrak. Oleh karena Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) tidak pernah kembali menemui Terdakwa, Saksi Dorianto Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang, lalu Terdakwa membawa Saksi Dorianto Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang ke rumah Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo);

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo), Saksi Dorianto Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang pun menemukan beberapa barang milik Saksi Dorianto Als Dori yang telah hilang dan selanjutnya Saksi Dorianto Als Dori pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Dorianto Als Dori mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa patut menduga bahwa dongkrak yang akan dijualnya tersebut adalah hasil dari kejahatan dan bukan milik Sdr. Christian Vicario Saragih (Termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) oleh kaena harga yang sangat murah dan Terdakwa tetap menjual 1 (satu) buah dongkrak buaya warna merah tersebut kepada Saksi Dorianito Als Dori, dimana Terdakwa telah dijanjikan keuntungan oleh Sdr. Christian Vicario Saragih (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo), maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penadahan biasa, dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada saat Terdakwa melihat Sdr. Christian Vicario Saragih (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) sedang mengecat 1 (satu) buah dongkrak buaya. Melihat keberadaan dongkrak tersebut, Terdakwa pun mempertanyakan siapa pemilik dari dongkrak yang sedang Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) cat dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) pun menyampaikan bahwa dongkrak tersebut telah diantarkan oleh seorang temannya kepada Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo). Selanjutnya terhadap dongkrak buaya tersebut rencananya akan dijual di Market Place. Terdakwa yang mengetahui hal tersebut, kemudian pergi meninggalkan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) dan pulang menuju ke rumahnya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa didatangi oleh Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) yang sebelumnya telah menjual dongkrak tersebut di Market Place dan telah mendapatkan penawaran dari Saksi Doriando Als Dori Bin Iskandar (Alm) yang akan membeli dongkrak tersebut dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu meminta Terdakwa untuk membantunya mengangkat dongkrak tersebut ke mobil dan menemani Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) mengantarkan dongkrak tersebut ke Jalan Cipta Karya untuk dijual dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kemudian bersedia menemani Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) untuk menjual dongkrak tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat berada di Jalan Cipta Karya dan bertemu dengan Saksi Doriando Als Dori, lalu Saksi Doriando Als Dori pun memeriksa dongkrak yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) kepadanya. Mengetahui dongkrak tersebut adalah dongkrak miliknya yang telah hilang bersama dengan barang-barang lainnya, lalu Saksi Doriando Als Dori langsung menyampaikan bahwa dongkrak yang Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) tawarkan tersebut adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, lalu Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) langsung menyampaikan bahwa dirinya dan Terdakwa hanya mengantarkan saja dan selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) hendak pergi meninggalkan Saksi Doriando Als Dori yang pada saat itu bersama dengan Saksi Nanang Riandi Als Nanang Bin Darlis langsung menahan Terdakwa dan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo). Pada saat Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) menyampaikan akan menjemput pemilik dari dongkrak tersebut, lalu Saksi Doriando Als Dori pun menyetujuinya dan membiarkan Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) untuk pergi untuk membawa pemilik dongkrak. Oleh karena Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo) tidak pernah kembali menemui Terdakwa, Saksi Doriando Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang, lalu Terdakwa membawa Saksi Doriando Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang ke rumah Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo);

Menimbang, bahwa pada saat berada di rumah Sdr. Christian Vicario Saragih (Dpo), Saksi Doriando Als Dori dan Saksi Nanang Riandi Als Nanang pun menemukan beberapa barang milik Saksi Doriando Als Dori yang telah hilang dan selanjutnya Saksi Doriando Als Dori pun melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn



Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar faktur pembelian barang;
- 2 (dua) buah sepeaker merek minicon;
- 2 (dua) buah speaker merek Rc;
- 1 (satu) buah dongkrak buaya warna merah;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dorianto Als Dori Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dorianto Als Dori Bin Iskandar mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LAMBOK JANSEN PASARIBU Als JANSEN Bin TOMMY CHOSS PASARIBU (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan Penadahan*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar faktur pembelian barang;
 - 2 (dua) buah sepeaker merek minicon;
 - 2 (dua) buah speaker merek Rc;
 - 1 (satu) buah dongkrak buaya warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dorianto Als Dori Bin Iskandar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **5 Mei 2025**, oleh kami, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andy Graha, S.H.,M.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andy Graha, S.H., M.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 143/Pid.B/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)